

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini terus meningkat dari tahun ke tahun dan telah banyak diketahui oleh masyarakat. Itu semua tak lepas dari peran media massa yang ikut mengekspos kekerasan yang ada dengan beritanya yang selalu *up to date* dan akurat. Contoh kasus yang beberapa bulan lalu sempat menggemparkan yaitu kasus *face off* yang terjadi karena kekerasan yang dilakukan suami hanya karena cemburu bila melihat istrinya dipandang oleh orang lain. Karena tidak mampu menahan api cemburu maka sang suami tega menyiram istrinya hingga wajah sang istri mengalami kerusakan yang fatal. Kisah lain lagi yang diekspos dalam suara merdeka 25 juli 2006 adalah kisah dari nyonya Ht, seorang ibu rumah tangga dengan satu orang putri yang berusia 4,5 tahun. Dimana beliau telah menikah selama 6 tahun. Selama ini suaminya berlaku baik dan tidak ada yang mencurigakan namun pertengahan 2005 suaminya mulai susah untuk dihubungi dan selalu bercerita kalau sekarang memiliki ibu angkat yang memperhatikannya. Uang bulanan pun mulai menurun bahkan diakhir September tidak lagi ada uang bulanan. Setelah diselidiki ternyata suaminya menikah lagi dengan orang lain. Lain nyonya Ht lain pula dengan nyonya St seorang ibu rumah tangga dimana pernikahan beliau selama 19 tahun hancur dengan hadirnya orang ketiga. Setelah hadirnya orang ketiga maka nyonya St sering sekali mengalami tindakan kekerasan baik fisik, batin bahkan ekonomi

karena selama tiga bulan suaminya tidak pernah pulang dan memberi nafkah. Selama itu pula nyonya St tak pernah mau melaporkan keadaannya kepada pihak berwajib meskipun orang-orang terdekatnya memintanya untuk melaporkannya. Penolakan dilakukan dengan alasan suatu saat suaminya akan kembali kepadanya jika suaminya sudah tidak punya apa-apa dan jika telah puas. Dan sekarang suaminya telah kembali namun kekerasan itu terkadang masih dialaminya. Apalagi kalau suaminya tidak kerja dan tidak punya uang.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang sangat menarik. Istilah KDRT sendiri dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bila dipersempit lagi kekerasan terhadap perempuan adalah bagian dari kekerasan dalam rumah tangga namun korbannya adalah perempuan.

Kekerasan ternyata tidak hanya ada di Indonesia namun dibelahan bumi manapun juga, di USA, India dan Kenya. Dari pemerintah Amerika mengatakan bahwa di Amerika Serikat tiap 15 detik ada perempuan yang menderita kekerasan. Selanjutnya di India terdapat 40 persen ibu rumah tangga di kasari secara fisik oleh suaminya. Sementara itu di Kenya dari tahun 1998-1999 saja ada 60 perempuan terbunuh karena kekerasan dalam rumah tangga (Indrayati, 2003).

Di Indonesia telah terjadi banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Data yang diperoleh dari Mitra Perempuan Women's Crisis Centre di Jakarta

dalam rentang waktu 1997-2002 telah menerima pengaduan 879 kasus, itu yang terjadi hanya di Jabotabek dan diantara itu 69 persen pelakunya adalah suaminya dari korban itu sendiri. Data itu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini terbukti dengan data yang dipaparkan oleh LBH APIK. Tahun 2000 terdapat 343 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani, tahun 2001 sebanyak 471. Dari 471 kasus ini terdapat 302 kasus kekerasan terhadap istri seperti perselingkuhan, nafkah, poligami, dan penganiayaan termasuk juga kekerasan seksual. Dari data itu 154 korban memutuskan untuk bercerai, 15 korban melapor ke polisi dan 163 memilih kembali kepada suaminya (Indrayanti, 2003). Ditahun 2002 terdapat 530 kasus, tahun 2003 terdapat 627 kasus dan di akhir tahun 2005 terdapat 1046 kasus (Rahima, 2006).

Di Jawa Tengah dan Yogyakarta berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Centre selama tahun 1999-2000 telah menerima pengaduan 994 pengaduan kekerasan terhadap istri. Dan kasus ini terus mengalami peningkatan hingga data terakhir yang didapat oleh Rifka Annisa WCC di bulan Agustus 2006 terdapat 1238 kasus (Rifka Annisa WCC, 2006). Selanjutnya secara lebih sempit lagi di wilayah Solo berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PT PAS sebuah lembaga swadaya masyarakat di kota Surakarta yang peduli terhadap nasib perempuan dan anak yang dikoordinir oleh BKRPP. Berdasarkan laporan dari lembaga ini hingga bulan November 2005 terdapat 74 kasus kekerasan terhadap istri yang sebagian besar telah masuk ke meja hijau dan belum sampai diputuskan mereka memilih untuk kembali ke suami mereka

masing-masing dengan alasan yang beraneka ragam mulai dari budaya tabu, cinta, anak bahkan ada yang beralasan kasihan.

Sikap wanita korban KDRT sebagian besar cenderung melakukan tindakan afeksi yang bersifat positif dan cenderung memunculkan sifat menerima atas apa yang dialaminya dari pada menolak tindakan tersebut (Haryanti, 2005). Sikap menerima itu misalnya menerima apa yang menjadi pilihan hidupnya, diam tanpa melawan terhadap segala perlakuan suami, pasrah dengan menganggap bahwa itu merupakan karakteristik dan watak suami hingga memaafkan apa yang dilakukan oleh suami dan menganggap apa yang terjadi dalam rumah tangganya sebagai cobaan dari Tuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh O'neil dan Kerig menunjukkan bahwa perempuan korban KDRT cenderung rendah diri dan menyalahkan diri sendiri hingga terciptalah atribusi internal terhadap kekerasan yang dialami (Nurhayati, 2003). Kebanyakan dari mereka lebih menerima keadaan. Apa yang mereka lakukan lebih pada bagaimana mereka memahami, menilai penyebab dari kekerasan itu sendiri dan kesadaran akan peran gender. Diketahui bahwa dalam hal ini emosilah yang paling berperan dalam sikap dan strategi yang akan dilakukan. Dimana ketika orang lain dianggap sebagai penyebab maka akan muncul rasa sakit hati dan keinginan untuk balas dendam tapi disisi lain mereka masih cinta terhadap suaminya. Seperti yang dikatakan Weiner (Nurhayati, 2003) rasa marah dapat muncul jika seseorang menilai peristiwa negatif yang menimpa dirinya akibat orang lain dan orang tersebut bisa mengendalikannya. Namun saat

nilai-nilai budaya dan tradisi masih terpegang erat dan budaya itu sendiri akan mengajarkan mereka untuk bersabar dan *nrimo* tidak mampu melawan.

Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mulai terkuak menghantarkan kita pada pemikiran-pemikiran baru. Kasus demi kasus terus bermunculan tak ubahnya seperti fenomena gunung es yang terus meluas meski undang-undang tentang KDRT ini telah disahkan yaitu UU No 23 Tahun 2004. Namun tampaknya undang-undang ini tidak berdampak signifikan karena terlihat dari tahun ketahun jumlah korban semakin meningkat. Apalagi kekerasan sering dianggap sebagai sebuah peristiwa domestik. Peristiwa yang hanya dikonsumsi oleh anggota rumah tangga itu saja sehingga sering kali masyarakat sekitar tidak mampu berbuat apa-apa. Ini bertolak belakang dengan UU KDRT Pasal 15 yang menyebutkan bahwa tiap orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan.

Bentuk dari kekerasan cakupannya sangat luas. Seperti kekerasan fisik yaitu kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit dan luka berat, kekerasan psikis yaitu kekerasan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan bertindak hingga penderitaan psikis yang berat, kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual dan yang terakhir adalah penelantaran dimana biasanya berkaitan dengan ekonomi. Pelaku kekerasan pun bermacam-macam ada yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, majikan terhadap pembantu, istri terhadap suami dan yang kasusnya semakin banyak dari hari kehari adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kasus ini terbilang unik karena sebagian besar korban melakukan upayanya masing-masing. Kekerasan

ternyata ada dibelahan bumi manapun. Bahkan di negara maju sekalipun. Diluar negeri mereka tidak ragu-ragu melaporkan kepihak yang berkompeten bila kekerasan terjadi namun lain halnya di Indonesia. Apalagi masyarakat Jawa memiliki upaya harmonisasi dalam pergaulan. Sikap rukun terhadap kelompok merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Jawa (Koentjaraningrat, 2004). Pentingnya menghindari konflik sangat dipertahankan sehingga dalam masyarakat Jawa sering terjadi represi guna mempertahankan harmonisasi yang telah ada dan telah tercipta (Widodo, 2004). Masyarakat Jawa memandang perempuan khususnya istri sebagai pelengkap dan system social patriarki di masyarakat Jawa abad 18 melahirkan ungkapan bahwa perempuan tidak ubahnya sebagai *konco Wingking*. Dimana maksudnya wanita hanya mampu bergantung pada suami saja dan ungkapan *konco wingking* menegaskan bahwa wanita Jawa menduduki striktur bawah (Koentjaraningrat, 1994). Sikap yang dilakukan oleh masyarakat khususnya Jawa yang merepresi apa yang dirasakan sangat menuai banyak pertanyaan apa yang mereka pikirkan atas kekerasan yang dialaminya. Dari fenomena maka permasalahan yang ingin diketahui yaitu bagaimanakah nilai-nilai perkawinan pada budaya Jawa dalam pandangan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?

## **B. Keaslian Penelitian**

Munculnya kasus kekerasan dalam rumah tangga ini telah memberikan ruang tersendiri dan mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Seiring terbukanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka banyak

bermunculan penelitian-penelitian yang dilakukan dalam mengulas kasus ini. Namun selama ini penelitian yang ada hampir semuanya mengungkap hal yang sama dan belum adanya pertimbangan budaya yang ada dimasyarakat terutama tentang internalisasi nilai-nilai perkawinan dalam budaya Jawa. Selama ini penelitian yang ada lebih terfokus pada universalitas dan penelitian yang mampu untuk digeneralisasi. Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2004) dengan judul Hubungan Antara Persepsi Tentang Kesetaraan Gender Dengan Kecenderungan Kekerasan Suami Terhadap Istri, Puji Astuti (2002) dengan judul Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri, Dwi Haryati (2005) Sikap Wanita Korban Kekerasan Rumah Tangga, Hayati (2002) dengan judul Kekerasan dalam Rumah Tangga dan masih banyak lagi yang lainnya. Padahal faktor budaya ini sangatlah berperan dan merupakan faktor yang penting pula. Maka dari itu karena peneliti belum menemukan penelitian kekerasan dalam rumah tangga yang berlatar belakang budaya peneliti memulai untuk menelitinya dengan judul Nilai-Nilai Perkawinan Pada Budaya Jawa Dalam Pandangan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian penelitian yang dilakukan ini dapat dikatakan asli.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam bagaimana nilai-nilai perkawinan pada budaya Jawa dalam pandangan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain :

1. Memberikan wawasan baru bagi mahasiswa fakultas Psikologi tentang kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan nilai-nilai perkawinan dalam budaya Jawa sehingga mahasiswa psikologi memiliki khasanah ilmu yang lebih aktual dan berkualitas.
2. Merupakan masukan yang berharga untuk lembaga -lembaga yang berdedikasi terhadap persoalan KDRT untuk lebih mengkaji segala kemungkinan dan lebih peka terhadap persoalan KDRT ini.
3. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas yang berminat pada persoalan KDRT terutama untuk menciptakan kepedulian terhadap korban dan mengetahui kebenaran dari nilai-nilai perkawinan dalam budaya Jawa.
4. Menumbuhkan kesadaran bagi korban untuk mengetahui dan memahami tentang konsep perkawinan dan lebih mampu mengelola konflik khususnya bagi masyarakat Jawa dengan budaya yang masih sangat melekat.